



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat dan menjadi modal pembangunan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat dalam mewujudkan derajat kesehatan;
- b. bahwa kebiasaan merokok menjadi permasalahan yang berdampak luas pada kesehatan, sehingga perlu pengaturan untuk menjamin hak kesehatan setiap orang khususnya lingkungan hidup yang sehat dan bebas dari asap rokok;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta sebagai landasan dalam penyelenggaraan upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok, perlu adanya pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, vape, produk tembakau yang dipanaskan, diuapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
10. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak.
11. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi setiap pemeluk agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
13. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka yang bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
14. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau

tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

15. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah area terbuka atau ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

BAB II

KTR

Pasal 2

KTR terdiri atas:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. Tempat Umum.

Pasal 3

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan KTR yang bebas dari asap produk tembakau dan Rokok elektronik hingga batas terluar.

Pasal 4

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Tempat Kerja serta Tempat Umum dan Tempat Lainnya yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Kewajiban menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok pada Tempat Kerja serta Tempat Umum dan Tempat Lainnya yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ruang terbuka; dan/atau
 - b. ruang tertutup.

- (4) Ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. terpisah dari bangunan utama;
 - b. jauh dari lalu lalang orang; dan
 - c. jauh dari pintu keluar masuk.
- (5) Ruang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. ruangan dengan ventilasi udara yang cukup;
 - b. jauh dari lalu lalang orang; dan
 - c. jauh dari pintu keluar masuk.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap larangan menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok dan/atau kewajiban menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. penghentian kegiatan tetap;
 - e. penyitaan barang atau kendaraan;
 - f. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian promosi dan iklan produk tembakau dan rokok elektronik di Daerah pada:
 - a. tempat penjualan; dan
 - b. media luar ruang.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap:
 - a. setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perseorangan; dan
 - b. setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik yang memberikan bantuan dalam

bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB IV SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah membentuk satuan tugas penegak KTR di Daerah.
- (2) Satuan tugas penegak KTR bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan KTR serta mengimplementasikan KTR secara holistik.
- (3) Satuan tugas penegak KTR terdiri atas unsur Perangkat Daerah di bidang kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta instansi terkait lainnya.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas satuan tugas penegak KTR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR wajib:
 - a. menerapkan dan mengimplementasikan KTR;
 - b. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. memasang tanda dan pengumuman dilarang merokok di pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dianggap perlu dan mudah dibaca; dan
 - d. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan hasil pengawasan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Setiap orang yang melakukan iklan produk Rokok pada tempat penjualan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tidak diletakkan pada pintu atau area masuk dan keluar, serta pada tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak;
 - b. mencantumkan peringatan kesehatan;
 - c. mencantumkan kalimat yang berbunyi: dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;

- d. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi Kesehatan;
 - e. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
 - f. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik;
 - g. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - h. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - i. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan/atau
 - j. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Setiap orang yang melakukan iklan produk Rokok pada media luar ruang wajib memenuhi ketentuan:
- a. mencantumkan peringatan Kesehatan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. tidak diletakkan di KTR;
 - c. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - d. tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan Tempat Bermain Anak;
 - e. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - f. mencantumkan kalimat yang berbunyi: dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
 - g. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik;
 - h. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi Kesehatan;
 - i. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;

- j. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- k. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- l. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan;
- m. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat; dan
- n. media iklan luar ruang berupa videotron hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 waktu Indonesia barat.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:
 - a. menggunakan mesin layan diri;
 - b. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
 - c. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
 - d. dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui; dan
 - e. dalam radius 100 (seratus) meter dari Tempat Proses Belajar Mengajar dan Tempat Anak Bermain.
- (2) Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampilkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok, atau yang berhubungan dengan produk tembakau dan rokok elektronik serta segala bentuk informasi produk tembakau dan rokok elektronik dimedia cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial, iklan, atau membuat orang ingin merokok.
- (3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik dilarang memberikan produk tembakau, rokok elektronik, dan/atau barang yang menyerupai produk tembakau dan rokok elektronik secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil.
- (4) Setiap orang dilarang menyuruh atau memerintahkan untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi produk

tembakau dan rokok elektronik kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penurunan iklan;
 - e. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berupa:
 - a. penyelenggaraan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan produk tembakau dan rokok elektronik;
 - b. penyediaan akses terhadap informasi dan edukasi mengenai pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik;
 - c. penyediaan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - d. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - e. melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan dan melindungi kelestarian tanaman tembakau;
 - f. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program, sektor, dan masyarakat; dan
 - g. mendorong partisipasi dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat untuk pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan berupa pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada tempat penjualan dan media luar ruang;

- b. implementasi KTR dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik; dan
- c. tempat, ruangan, area dan/atau lokasi KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengimplementasian KTR di Daerah guna mewujudkan tempat atau lingkungan yang bebas dari asap rokok.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengimplementasian KTR di Daerah berupa:
 - a. melakukan upaya layanan konseling berhenti merokok;
 - b. memberikan edukasi bahaya mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik bagi Kesehatan;
 - c. melakukan gerakan tidak merokok di dalam rumah;
 - d. tidak menjual produk tembakau dalam bentuk satuan perbatang;
 - e. tidak menjual kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
 - f. penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan yang berkenaan dengan kebijakan penyelenggaraan dan pengimplementasian KTR;
 - g. pelaporan pelanggaran dalam penyelenggaraan dan pengimplementasian KTR kepada pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR, Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum, atau Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; dan
 - h. tidak menyediakan Produk Tembakau dan Rokok elektronik pada kegiatan sosial, pendidikan, olahraga, musik, kepemudaan, dan kebudayaan yang melibatkan masyarakat umum.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 13 dan Pasal 44 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 7 Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 56); dan

- b. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 55 Seri E.38),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal ...
BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HENDRA NIRMALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA
BARAT: (/ /)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko Kesehatan dari asap Rokok baik yang berupa produk tembakau maupun rokok elektronik harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif yang perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain serta lingkungan disekitarnya.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan KTR.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap Rokok. KTR mencakup Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, Tempat Umum, dan Tempat Lain yang Ditetapkan. Selain itu dalam Peraturan Daerah ini juga memuat materi muatan berupa larangan kegiatan merokok, iklan Rokok, dan penjualan Rokok di KTR yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di Tempat Umum yang masih diperbolehkan adanya transaksi jual beli Rokok.

KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga pemerintah dan non pemerintah, untuk melindungi hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen dari pemangku kepentingan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan KTR di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR ...